

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Living Hadis

Kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin tinggi dan diiringi dengan adanya keinginan untuk melaksanakan ajaran Islam yang baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka hadis menjadi suatu yang hidup di masyarakat, dalam istilah yang dipakai untuk memaknai hal tersebut adalah living hadis ¹.

Living hadis secara tidak langsung melakukan pendekatan sosiologi di masyarakat, yang mana pengamatan ini melihat situasi dan kondisi masyarakat yang menerapkan hadis dalam kehidupannya (aktivitas dalam keseharian). Adapun bentuk living hadis terbagi menjadi tiga, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan dan praktik. Bentuk tersebut saling berhubungan satu sama lainnya ².

Teori living hadis yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan desain kajian tematik ³. Menurut Ahmad ‘Ubaydi, terdapat tiga desain dalam penelitian kualitatif living al-Quran hadis, di antaranya desain penelitian deskriptif analitis, desain penelitian tematik, dan desain penelitian komparatif, berikut penjelasannya:

a) Desain penelitian deskriptif analisis

Desain penelitian deskriptif analisis adalah kajian dalam kasus perkasus, bukan berbasis studi kawasan atau berbasis pada ayat

¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis: Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 202-203.

² M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis: Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 215.

³ Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *ILMU LIVING QURAN –HADIS: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Ciputat: Maktabah Darus-Sunnah, 2019), 252.

maupun hadis tertentu sebagai permulaan awal penelitian. Maka dalam memilih untuk mengkaji sebuah kasus living Quran atau sebuah praktik living hadis saja, maka desain ini lebih cocok untuk dijadikan sebuah pilihan. Namun, jika lebih tertarik untuk meneliti praktik living suatu ayat atau hadis di suatu daerah tertentu, maka desain lain akan lebih cocok⁴.

b) Desain penelitian tematik,

Desain penelitian tematik adalah kajian yang dilakukan untuk meneliti praktik living Quran dan hadis berdasarkan tema-temanya. Ia digunakan untuk membaca lebih dari satu praktik pengamalan dan penggunaan al-Quran dan hadis di suatu daerah tertentu, dan bukan suatu praktik dari tradisi⁵.

c) Desain penelitian komparatif

Desain penelitian komparatif, yaitu merupakan kajian perbandingan antara dua atau lebih dari model living Quran dan hadis. Desain ini melihat polarisasi dalam living Quran dan hadis dari masa ke masa, maupun dari ruang ke ruang. Sebuah praktik ayat atau hadis boleh jadi berbeda dari periode Nabi, sahabat, tabi'in, hingga ke generasi kita, walaupun ayat dan hadisnya memiliki kesamaan. Begitupun pada waktu yang bersamaan, dalam satu periode juga sangat memungkinkan untuk terjadi perbedaan dalam merefleksikan sebuah ayat dan hadis, hanya karena perbedaan kondisi dan ruang budaya tau letak geografis⁶. Maka penulis menyebutnya lebih cocok untuk praktik tradisi.

Maka desain tematik dipilih penulis karena cocok untuk kajian living hadis berbasis studi kawasan, dengan tujuan mengungkap adanya keragaman

⁴ Ibid, 245.

⁵ Ibid, 252.

⁶ Ibid, 256.

praktik ayat atau hadis⁷. Lebih tepatnya mengungkap sejauh mana ayat dan hadis itu hidup dalam sebuah komunitas.

Penulis mencermati satu hadis pelarangan atau hadis yang berbentuk suatu sindiran terhadap perempuan saat sedang menggunakan parfum atau wewangian di jalan, jika tercium aroma harumnya maka pada hadis tersebut mengatakan bahwa perempuan tersebut seperti seorang pezina.

Umat islam yang selalu belajar tentang agama melalui al-Quran dan hadis sudah seharusnya memberikan tanggapan mengenai hadis yang bertentangan pada saat ini, melihat banyak parfum yang dijual dan dikenakan banyak orang.

Apakah aktifitas yang selama ini mereka lakukan bertentangan atau tidak dalam keseharian, atautkah mereka yang lebih paham dan tahu tentang aktifitas mereka sudah termasuk ke dalam ranah living hadis, yaitu hadis yang hidup dalam aktifitas beramal dan aktifitas kehidupan sehari-hari. Maka metode living hadis dipilih ke dalam penelitian ini.

B. Teori Resepsi

Kata resepsi berasal dari bahasa latin yaitu *recipere* atau disebut juga dalam bahasa inggris *reception* yang berarti penerimaan atau penyambutan dari pembaca. Penerimaan dari pembaca mempunyai peranan penting dalam memberikan arti pada sebuah teks⁸, di dalam hal penelitian ini adalah resepsi para narasumber atau pemaknaan khalayak pada pesan atau media. Secara teori, menurut Stuart Hall tentang resepsi adalah penelitian yang fokus dan memerhatikan reaksi, pemaknaan atas suatu karya atau teks dari pembacanya yaitu narasumber.

Stuart Hall memperkenalkan teori atau makna resepsi audiens yang merupakan adaptasi dari model decoding, dan menjelaskan bahwa audiens dapat berperan aktif dalam decoding pesan tergantung pada konteks sosial mereka, dan bahkan dapat mengubah pesan itu sendiri menjadi suatu

⁷ Ibid, 253.

⁸Nyoman Kutha Ratna, *Estetika Sastra dan Budaya* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), 277.

tindakan. Kemudian proses interpretasi atau pemaknaan dari audiens akan menentukan informasi yang diterima sesuai dengan sudut pandang mereka.

Stuart Hall membagi tiga bentuk pemaknaan antara penulis dan pembaca⁹, dan bagaimana mereka dalam membaca pesan tersebut, yang pertama pemaknaan dominan, ke dua pemaknaan yang dinegosiasikan, dan ke tiga adalah pemaknaan oposisi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Pemaknaan Dominan (*Dominan Hegemonic Position*).

Posisi dimana kode yang disampaikan dapat diterima secara umum dan dimaknai secara umum, tidak terjadi perbedaan penafsiran atau pemaknaan antara penulis dan pembaca pesan. Dengan kata lain adalah menerima secara tekstual.

b) Pemaknaan yang Dinegosiasikan (*Negotiated Code atau Position*).

Kode yang disampaikan penulis pesan, disampaikan secara terus menerus diantara keduanya. Kode yang diterima khalayak tidak dibaca dalam pengertian umum, akan tetapi khalayak akan menggunakan kepercayaan dan keyakinan tersebut dan dikompromikan dengan kode yang disediakan produsen (penulis) pesan. Maka dalam hal ini pemaknaan secara negosiasi masuk dalam kontekstualisasi.

c) Pemaknaan Oposisi (*Oppositional Code atau Position*).

Pemaknaan ini terjadi ketika pembaca teks memahami dan membaca pesan secara berbeda atau berlawanan dengan teks atau kode yang disampaikan oleh penulis, dengan kerangka konsep dan ideologinya.

⁹ Stuart Hall menyebutkan di dalam penelitian posisi penulis sebagai produsen dan pembaca sebagai konsumen terhadap pesan yang diterima.

C. Hadis Parfum

Sebelum membahas tentang hadis-hadis penggunaan parfum, perlu diketahui sejarah adanya parfum itu ditemukan, ternyata pada zaman dahulu sekitar abad 3.000 SM. bangsa Mesir dan Mesopotomia telah membuat parfum, hal ini ditunjukkan pada hiroglif pada makam-makam Mesir kuno. Maka parfum atau wewangian sudah dikenal setidaknya lima ribu tahun lalu¹⁰.

Kata parfum diambil dari kata istilah *per-fumum* yang berarti *dari asap*, yang mana orang pertama yang menggunakan parfum adalah para pendeta dari Mesir yang mempunyai tradisi sering membakar dupa atau wewangian sebagai alat untuk beribadah dan mempermanis sesajen, mereka meyakini bahwa asap dari dupa tersebut dapat menghubungkan antara manusia dengan Tuhan dan dapat menyenangkan dewa.

Kemudian dari Mesir dan Mesopotamia, wewangian masuk dalam masa kejayaan di Yunani, para Arkeolog menemukan pabrik pembuatan parfum sekitar 2.000 SM. di Cyprus, bahan produksi pembuatan wewangian tersebut terbuat dari ketumbar, pohon salam, myrtle, lavender, dan rosemary. Bangsa Yunani mempunyai peranan penting dalam perkembangan parfum, sejak budidaya tumbuhan aromatik yang diolah dengan resin yang dimasukkan ke dalam minyak sehingga memproduksi parfum pertama yang dapat digunakan pada kulit seseorang. Sehingga parfum juga di kenal oleh kita dengan sebutan minyak wangi atau wangi-wangian.

Parfum yang awal mulanya di jadikan sebagai alat ritual, khususnya tempat-tempat ibadah hingga sekarang, ternyata pada pemakaiannya dahulu pula dapat digunakan sebagai bahan obat. Hikmah Ubaydillah menerangkan jika Hippocrates, seorang ahli pengobatan, menulis resep pengasapan dan pemakaian parfum untuk membantu dalam mencegah penyakit. Bangsa Yunani memuja aroma terapi secara praktis dan ilmiah bukan mistik¹¹. Sejarah parfum

¹⁰ Ubaydillah, *Buku Parfum.*, 10.

¹¹ Ibid, 12

terus berlanjut ke bangsa Romawi. Bangsa Romawi juga sangat memuja parfum, dan disinilah kemudian istilah *per-fumu* disematkan pada parfum.

Tiba kemunduran eropa dan parfum mulai di ambil alih oleh bangsa Arab. Bangsa Arab juga memaknai sifat parfum secara umum dan bukan suatu hal yang bersifat sakral, bangsa Arab mempunyai cara yang lebih efektif dan cerdas di dalam menghasilkan produk parfum atau wewangian. Hikmah Ubaydillah menambahkan, bahwa Ibnu Sina menyempurnakan proses distilasi pada parfum sehingga memproduksi parfum lebih efektif dan cepat. Minyak tumbuhan diekstraksi melalui penyulingan, ilmuwan Al Kindi juga dikenal sebagai bapak pendiri parfum, karenanya produksi parfum di adakan riset penelitian besar-besaran dalam menggabungkan dengan ragam tanaman dan materi lain untuk menghasilkan variasi produk wewangian dan mengolaborasi sejumlah besar resep parfum, kosmetik dan obat-obatan¹².

Tak hanya itu, bangsa Arab juga mempunyai peranan di dalam perdagangan, parfum dikenalkan pada negara India dan Cina, sehingga parfum mulai meluas dan memiliki banyak peminat. Dan masih banyak lagi cerita tentang perjalanan parfum, hingga parfum mencapai titik kejayaan dan menjadi ikonik di dunia sampai sekarang.

Industri parfum kian berkembang pesat, perjalannyapun membutuhkan proses yang cukup panjang, maka hadispun tidak luput dari pengamatan peneliti. Seringnya mendengar hadis Rasulullah mengenai pemakaian parfum atau wewangian, menjadikan peneliti menelusuri lebih banyak tentang hadis memakai parfum atau wewangian menggunakan kitab sembilan imam¹³.

Rasulullah sendiri amat sangat suka mengenakan parfum atau wewangian, maka hukum di dalam mengenakan parfum adalah sunnah jika dikerjakan, sehingga ummatnyapun mengikuti beliau di dalam memakai parfum atau wewangian. Akan tetapi mungkin berbeda jika menemukan hadis

¹² Ibid, 13

¹³ Seperti Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ad-Darimi.

yang disematkan khusus kepada perempuan, disebabkan tatacaranya yang berbeda, maka penggunaan parfum atau wewangian juga memiliki ketentuan di dalam mengenakannya. Untuk itu perlu ketelitian dalam hal memahami hadis.

Pada penelitian hadis ini, peneliti menemukan banyaknya hadis tentang penggunaan parfum atau wewangian, dengan menggunakan kosakata :

عُطْرٌ , تَطْيَبٌ , رِيحٌ

Secara bahasa yang berarti asap atau angin dan parfum atau wangi-wangian. Namun karena hadis yang dijumpai terlalu banyak maka di dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada hadis penggunaan parfum bagi perempuan saja dan memilih hadis dari segi penggunaan umumnya.

Hadis pertama yang ditemukan bersumber dari riwayat Ad-Darimi berbunyi sebagai berikut :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَيُّمًا امْرَأَةً اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيحُهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانٍ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ يَرْفَعُهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

“Telah mengabarkan kepada kami Abu Ashim, dari Tsabit bin Umarah, atas Ghunaim bin Qais, dari Abu Musa: “Setiap wanita yang memakai wewangian (parfum) kemudian keluar rumah agar tercium aroma wewangiannya, maka dia adalah wanita pezina, dan setiap mata (yang melihat) adalah penyakit. Abu Ashim berkata; sebagian sahabat kami memarfukannya”¹⁴

Pada riwayat At-Tirmidzi juga menjelaskan bahwa setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di perkumpulan (lelaki) berarti dia begini dan begini. Pada riwayat lain

¹⁴ Riwayat Ad-Darimi no hadis: 2532.

dari Abu Dawud juga mengatakan hal yang sama jika seorang wanita memakai wewangian, lalu sengaja melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah begini dan begini, maksudnya adalah berbuat zina

Hal ini juga terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa setiap mata mengandung bagian dari zina, dan seorang wanita yang memakai wewangian dan kemudian masuk ke pertemuan (laki-laki) berarti dia seperti begini dan begini¹⁵, dan dalam riwayat lain dari Abu Daud, beliau juga mengatakan hal yang sama jika seorang wanita memakai wewangian dan kemudian melewati suatu kaum dengan sengaja agar tercium baunya, maka ia adalah begini dan begini maksudnya adalah zina¹⁶. Selain itu terdapat pula pada hadis lainnya, yang ditemukan pada riwayat An-Nasa'i dan riwayat Imam Ahmad.

Hadis ke dua ditemukan pada hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ
مَوْلَى أَبِي رُحْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيْحُهَا لَمْ
يُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

"Telah menceritakan kepada kami dari Waki' berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Ashim bin Ubaidillah dari 'Ubaid, adalah mantan budak Abu Ruhm dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita mana saja yang memakai wewangian kemudian keluar ke masjid agar orang-orang dapat

¹⁵ Riwayat At-Tirmidzi no hadis: 2710.

¹⁶ Riwayat Abu Daud no hadis: 3642.

mencium aroma wanginya, maka shalatnya tidak diterima sampai dia mandi seperti mandi junub"¹⁷

Hadits ini juga disebutkan dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, bahwa Abu Hurairah bertemu dengan seorang wanita yang darinya dia mencium bau harum semerbak, dan dia berkata kepadanya; "Apakah kamu ingin pergi ke masjid?" wanita itu menjawab, "Ya." Abu Hurairah berkata; "Apakah untuk Allah kamu juga memakai wewangian tersebut?" wanita itu menjawab, "Benar." Abu Huraira berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda; "Tidaklah bagi seorang wanita dengan wewangian untuk pergi ke masjid dan kemudian Allah akan menerima shalatnya sampai dia mandi dan membersihkan dari wewangian tersebut layaknya mandi junub", maka pergi dan mandilah¹⁸. Dari riwayat hadis tersebut mengatakan bahwa wanita tidak diperkenankan ke masjid memakai wewangian yang semerbak sampai ia membersihkan diri.

Pada hadis ke tiga ditemukan pada riwayat Imam Ahmad, yang menjelaskan empat perkara yang menjadi sunnah nabi, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ مَكْحُولٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ يَزِيدَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ التَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ
وَالسَّوَّاءُ وَالْحَيَاءُ

"Telah menceritakan pada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Arthah dari Makhul, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid dari Hajjaj, dari Makhul berkata; bahwa Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

¹⁷ Riwayat Imam Ahmad no hadis: 9350.

¹⁸ Riwayat Imam Ahmad no hadis: 7618.

"Empat perkara yang merupakan sunnah para Rasul: memakai wangi wangi, menikah, bersiwak dan rasa malu " ¹⁹

Pada hadis lainya juga ditemukan pada riwayat At-Tirmidzi yang bermakna sama namun urutanya berbeda yaitu ada empat hal yang termasuk sunnah para Rasul yaitu malu, memakai wewangian, siwak dan menikah. ²⁰

Hadis ke empat ditemukan pada riwayat An-Nasa'i yang menjelaskan tentang larangan berdandan seperti memakai wewangian pada masa iddahnya seorang istri kepada suami:

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمْسُ طَبِيًّا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهَرُ نُبْدًا مِنْ قُسْطٍ وَأُظْفَارٍ

"Telah mengabarkan kepada kami Husain bin Muhammad bin Muhammad, dia berkata: Khalid berkata kepada kami: telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: Tidak boleh seorang wanita berkabung untuk orang yang sudah meninggal lebih dari tiga hari, kecuali suaminya. Sesungguhnya ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan janganlah kamu memakai pakaian yang dicelup (berwarna) dan bergaris-garis dari Yaman, dan janganlah kamu memakai celak, menyisir

¹⁹ Riwayat Imam Ahmad no hadis: 22478.

²⁰ Riwayat At-Tirmidzi no hadis: 1000.

rambut, dan mengusap wewangian kecuali dalam keadaan suci, yaitu beberapa bagian anggota tubuh yang kering atau beberapa kuku.”²¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak boleh bagi seorang wanita untuk melakukan ihdad (tidak berhias dan memakai wewangian) atas mayat lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya. Redaksi ini juga terdapat pada riwayat lainnya seperti riwayat Bukhari²², Ibnu Majah²³, dan Imam Muslim²⁴.

Pada hadis ke lima menjelaskan tentang seorang istri yang dibolehkan berdandan dihadapan suaminya saja, hadis tersebut terdapat pada riwayat Imam Ahmad, sebagai berikut:

... فَأَخَذَتْ عَائِشَةُ خِمَارًا لَهَا قَدْ تَرَدَّتْهُ بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّتَهُ بِالْمَاءِ
لِيُدْغِيَ رِيحَهُ ثُمَّ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَتْ طَرْفَ الْخُبَاءِ ...

“... kemudian ‘Aisyah mengambil kerudungnyanya yang telah diberi wewangian Za’faran dan mencampurnya dengan minyak, hingga wanginya harum semerbak. Kemudian dia mengenakan pakaianya. Lalu dia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sambil membuka ujung tendanya ...”²⁵

Hadis di atas menceritakan tentang ‘Aisyah istri dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang kala itu hendak menemui suaminya dengan memakai kerudungnyanya yang telah ia beri parfum atau wewangian yang berupa minyak wangi yang terbuat dari za’faran. Maka dari hadis tersebut memberikan gambaran atau contoh jika seorang istri dapat memakai parfum di depan suaminya.

²¹ Riwayat An-Nasa’i no hadis: 3478.

²² Riwayat Bukhari no hadis: 302.

²³ Riwayat Ibnu Majah no hadis: 2076, 2078.

²⁴ Riwayat Imam Muslim no hadis: 2739, 2740.

²⁵ Riwayat Imam Ahmad no hadis: 25633.

Hadis ke enam selanjutnya terdapat pada riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, hadis tersebut berisi penjelasan tentang jenis parfum dan kreteria bagi penggunaannya, sebagai berikut:

أَلَا وَطِيبُ الرَّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ إِلَّا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ

“Ketahuilah bahwasanya parfum pria adalah yang tercium dan tidak tampak warnanya. Sedangkan parfum wanita adalah yang tampak warnanya dan tidak tercium aromanya”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara jenis parfum pria dan jenis parfum wanita. Hadis tersebut menjelaskan bahwa jenis parfum pria tercium aromanya dan tidak tampak warnanya, namun sebaliknya jenis parfum wanita adalah yang tampak warnanya dan tidak tercium aromanya.

Maka hadis penggunaan parfum atau wewangian, peneliti bagi menjadi tiga katagori khususnya bagi kaum wanita yang menggunakan:

1. Hadis yang Memperbolehkan

a. Hadis sunnah nabi menggunakan wewangian:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ التَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسَّوَاكُ وَالْحَيَاءُ

*“Empat hal yang merupakan sunnah para Rasul yaitu memakai wewangian, nikah, bersiwak, dan rasa malu”.*²⁶

b. Hadis menunjukkan ciri khusus bagi pengguna:

أَلَا وَطِيبُ الرَّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ إِلَّا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ

²⁶ Riwayat Imam Ahmad no hadis: 22478.

“Ketahuilah bahwasanya parfum pria adalah yang tercium dan tidak tampak warnanya. Sedangkan parfum wanita adalah yang tampak warnanya dan tidak tercium aromanya”²⁷

c. Hadis seorang istri boleh menunjukkan parfum pada suaminya.

... فَأَخَذَتْ عَائِشَةُ خِمَارًا لَهَا قَدْ ثَرَدَتْهُ بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّتْهُ بِالْمَاءِ
لِيُذَكِّي رِيحَهُ ثُمَّ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَتْ طَرْفَ الْحِجَابِ ...

“... kemudian ‘Aisyah mengambil kerudungnya yang telah diberi wewangian Za’faran dan mencampurnya dengan minyak, hingga wanginya harum semerbak. Kemudian dia mengenakan pakaiannya. Lalu dia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sambil membuka ujung tendanya ...”²⁸

2. Hadis yang Membolehkan dengan Syarat Tertentu

a. Hadis menggunakan parfum setelah masa iddah:

لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا
تَمَسُّ طِيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

“Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk ihdad (tidak berhias dan memakai wewangian) karena kematian seseorang melebihi tiga hari kecuali dengan kematian suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak diperbolehkan baginya untuk meemakai pakaian berwarna

²⁷ Riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad

²⁸ Riwayat Imam Ahmad no hadis: 25633.

sedangkan memakai pakaian kasar (kain beludru), dan tidak bercelak mata, dan tidak boleh memakai wewangian hingga lewat masa tunggunya (iddah) telah habis, maka dalam hal ini diperbolehkan baginya untuk menggunakan qusth dan adzfar (sejenis pohon yang berbau harum)”.²⁹

3. Hadis yang Melarang

a. Hadis melarang menggunakan parfum di masjid bagi perempuan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

“Wanita mana saja yang memakai wewangian kemudian keluar menuju masjid agar orang-orang dapat mencium bau wanginya, maka tidak diterima shalatnya sampai dia mandi seperti mandi dari junub”³⁰

b. Hadis memakai parfum di jalan, dianggap seperti seorang pezina :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Setiap mana saja dari seorang wanita yang memakai wewangian kemudian melewati sekelompok kaum agar mereka dapat menciumbaunya, maka ia adalah pezina.”³¹

Jika kita memerhatikan isi dari hadis maka, wanita yang disebutkan disini adalah semua wanita yang dengan sengaja menggunakan wewangian agar tercium oleh laki-laki sehingga menimbulkan syahwat. Hal inilah yang dilarang di dalam hadis.

²⁹ Riwayat Imam Muslim no hadis: 2739.

³⁰ Riwayat Imam Ahmad no hadis: 9350.

³¹ Riwayat Imam Ahmad no hadis: 18912.

Maka wanita adalah perhiasan dunia, wanita memiliki beberapa aturan dan etika, sebagai bentuk kemuliaan bagi wanita tersebut. Adapun etika seorang wanita terkait parfum yang disebutkan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri ialah apabila wanita keluar rumah hendaklah jangan memakai wangi-wangian yang dapat tercium aromanya atau memperlihatkan pakaian yang sifatnya sebagai perhiasan, kecuali apabila berada di tengah-tengah keluarga yang satu muhrim, antara lain saudara ayah dan anak.³²

³² Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Kepribadian Muslimah*. Terj. Z. Abidin (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 120.